



PUTUSAN

Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.ME.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Enim yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, NIK xxxx, lahir di Pulau Panggung tanggal 6 Oktober 1990, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Muara Enim, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**Tergugat**, NIK xxxxx, lahir di Tanjung Lalang tanggal 2 Juli 1987, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, tempat kediaman dahulu di, Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Agustus 2021 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Enim dalam register perkara Nomor 710/Pdt.G/2021/PA.ME., tanggal 23 Agustus 2021, telah mengajukan gugatan untuk melakukan perceraian terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim pada tanggal 26 Mei 2008, berwalikan Ayah kandung Penggugat dengan mas kawin berupa Uang Seratus ribu rupiah tunai, status perkawinan jejak dan gadis, perkawinan tersebut, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor. 181/37/V/2008;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman Penggugat, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
  - 1) Anak 1, saat ini berusia 12 tahun;
  - 2) Anak 2, saat ini berusia 9 tahun;yang saat ini anak tersebut dalam asuhan Tergugat;
3. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama 1 tahun, akan tetapi sejak tahun 2009, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa, penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah:
  - Tergugat sering keluar rumah tanpa seizin Penggugat dan tanpa alasan yang jelas;
  - Tergugat tidak mengormati orang tua dan keluarga Penggugat dan selalu bersikap kasar kepada mereka;
  - Apabila terjadi pertengkaran, Tergugat sering berkata-kata kasar bahkan Tergugat sering menyakiti badan Penggugat;
  - Tergugat tidak terbuka masalah keuangan;
5. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Mei 2015 yang disebabkan oleh karena Tergugat telah menjatuhkan talak kepada Penggugat dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga kini telah terhitung 6 tahun lamanya;
6. Bahwa selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan harapan Tergugat merubah tingkah lakunya tersebut, ternyata Tergugat tidak pernah berubah, sehingga sekarang ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasihati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun harmonis dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan;

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Enim Cq Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
  - b. Menceraikan Penggugat (**Penggugat**) dari Tergugat (**Tergugat**);
  - c. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap dan menyampaikan perubahan terkait dengan alamat tempat kediaman Tergugat, yang semula bertempat kediaman di Dusun II Desa Tanjung karangan Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia (ghaib);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberi nasihat kepada Penggugat pada setiap persidangan, agar Penggugat bersabar dan dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, namun Penggugat menyatakan tetap sebagaimana niat dan tujuan semula mengajukan gugatan ini, dan sudah tidak bisa lagi untuk hidup dan tinggal bersama dengan Tergugat sebagai pasangan suami-istri;

Bahwa surat gugatan Penggugat telah dibacakan di persidangan, dan terhadap surat gugatannya tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat di persidangan berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Agung Kabupaten Muara Enim Nomor 181/37/V/2008. Alat bukti tertulis tersebut telah sesuai dengan bukti aslinya dan telah dinazzegelekan, kemudian diberi kode P.1;

*Halaman 3 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, sebagai tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah akan tetapi saksi tidak hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa pada awalnya, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa ketidakharmonisan rumah tangga tersebut pada intinya disebabkan oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu tiba-tiba Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak bertemu dan tidak ada lagi kabar berita dari Tergugat;
- Bahwa selama berpisah, saksi tidak pernah melihat Tergugat berupaya datang untuk kembali tinggal bersama dengan Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah pernah beberapa kali berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mempertahankan rumah tangganya, tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi 2**, sebagai tetangga Penggugat, saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, mereka adalah pasangan suami istri sah dan saksi hadir dalam pernikahan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

*Halaman 4 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada mulanya rukun dan harmonis, akan tetapi saat ini sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi pertengkaran antara mereka;
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, yang saksi tahu tiba-tiba Tergugat pergi tanpa pamit kepada Penggugat dan sampai sekarang tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Penggugat dan keluarga sudah pernah mencari keberadaan Tergugat, akan tetapi tidak bertemu dan tidak ada lagi kabar berita dari Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mau mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi di persidangan, dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara sidang perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa pokok-pokok maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan perubahan terkait dengan alamat tempat kediaman Tergugat menjadi tidak diketahui lagi keberadaannya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia, Majelis Hakim menilai bahwa perubahan tersebut adalah suatu perubahan yang diperlukan guna terwujudnya suatu gugatan yang benar dan tepat serta perubahan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 127 Rv., oleh karenanya perubahan tersebut dapat dinyatakan diterima dan untuk selanjutnya Majelis Hakim akan berpegang kepada perubahan terakhir yang telah diajukan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, jo. Pasal 149 ayat (1) R.Bg, ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa

*Halaman 5 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, namun tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak dapat dilaksanakan mediasi terhadap perkara *aquo*, sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 154 R.Bg., jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun tidak dapat dilaksanakan mediasi sebagaimana mestinya, Majelis Hakim tetap berupaya secara maksimal menasihati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, Majelis Hakim dapat melanjutkan pemeriksaan pokok perkara dalam gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan *aquo* harus dinyatakan secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diajukan oleh Penggugat telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, serta telah bermeterai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat tersebut telah memenuhi unsur formil dan materiil selayaknya sebuah akta autentik, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg, jo. 1868 KUHPerdara, alat bukti surat tersebut harus telah memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga Majelis Hakim cukup merujuk kepada apa yang tertuang dalam akta autentik tersebut;

Menimbang, bahwa dari alat bukti P.1 (fotokopi kutipan akta nikah atas nama Penggugat dan Tergugat), dapat dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam sebuah perkawinan yang sah. Dengan demikian, Penggugat dan Tergugat harus dinyatakan memiliki kompetensi atau "*legal standing*" sebagai pihak-pihak di dalam perkara gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga/orang yang dekat dengan kedua belah pihak;

Halaman 6 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat sebanyak 2 (dua) orang (vide: Pasal 306 R.Bg), dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah (vide: Pasal 175 R.Bg, Jo. Pasal 1911 KUHPerdara), serta telah diperiksa satu-persatu secara terpisah di persidangan secara lisan (vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg), maka keterangan saksi tersebut harus dinyatakan formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diberikan di persidangan tersebut diperoleh dari peristiwa yang dialami dan disaksikan sendiri oleh saksi (vide: Pasal 308 ayat (1) R.Bg), dan keterangan tersebut juga ternyata saling bersesuaian antara satu dan yang lainnya (vide: Pasal 309 R.Bg), maka keterangan saksi-saksi tersebut secara materiil dapat digunakan untuk menguji kebenaran dari dalil-dalil gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, telah diperoleh fakta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak harmonis lagi karena adanya perselisihan dan pertengkaran antara mereka yang menyebabkan pisah tempat tinggal sejak 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
2. Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai pasangan suami istri;
3. Bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam ikatan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, wa-rahmah* tidak tercermin di dalam rumah tangga ini, vide: Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sebagaimana *Qaidah Ushul Fiqh* yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

“Menjauhi kemudharatan adalah lebih utama ketimbang mengharap kemanfaatan yang belum pasti”;

الضرر يزال

“Kemadlaratan itu harus dihilangkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka dapat dinyatakan bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti secara formil. Dengan demikian, gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan beralasan hukum, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara *verstek* dengan menjatuhkan talak 1 (satu) ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat (vide pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Enim dalam sidang permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Januari 2022 M., bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1443 H., oleh

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, H. Tamim, S.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Sabariah, S.Ag., S.H dan Yeni Kurniati, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu Azhari, S.H., M.Si. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa kehadiran Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

**Hj. Sabariah, S.Ag., S.H**

**H. Tamim, S.H.**

Hakim Anggota

ttd

**Yeni Kurniati, S.H.I.**

Panitera Pengganti

ttd

**Azhari, S.H., M.Si.**

## Rincian Biaya Perkara

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Biaya Panggilan	Rp	450.000,00
Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
Biaya Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	570.000,00

Terbilang: lima ratus tujuh puluh ribu rupiah.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan No. 710/Pdt.G/2021/PA.ME.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)